



**PENETAPAN**

**Nomor0409/Pdt. P/2015/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Insam Ariadi bin Busairi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Gang Jaya I, Lingkungan Pandan Salas, RT.002, RW. 162, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**.

**Tasirah binti Rusnata**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Gang Jaya I, Lingkungan Pandan Salas, RT.002, RW. 162, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2015, yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor: 0409/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 16 Juni 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 19 Nopember 2010, Pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara,

Hal. 1 dari 9 hal, No. 0409/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 25 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Rusnata, tetapi berwakil kepada Muhammad, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Satria Jaya dan Budiadi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun sususertamamenuhisyarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : Tasya Ariadi, perempuan, umur 4 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- 6.

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, sangat membutuhkan bukunya tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnyapernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon setelah adanya perubahan dan penyempurnaan seperlunya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :
  1. Fotokopy KTP, nomor 5271030406330001, An. Insan Ariadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 16 Juli 2014. Fotokopy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberikode P.1.
  2. Fotokopy KTP, nomor 3171074906850006, An. Tasirih, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 28 Agustus 2013. Fotokopy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberikode P.2.
  3. Fotokopy Akta Cerai, nomor 0012/AC/2013/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Fotokopy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberikode P.3.

Hal. 3 dari 9 hal, No. 0409/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Surat keterangan kematian, yang  
dikeluarkan oleh Lurah Mayura, Kota Mataram.  
Fotokopy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.4.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Budiadi bin Busairi**, yang telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tahun 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Rusnata, saksi-saksi nikah yaitu Satria Jaya dan Budiadi, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sewaktu pernikahan berstatus duda cerai hidup sedang Pemohon II berstatus janda cerai mati tidak disesuaikan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak.
- 

Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak.

Saksi kedua, **Edwan Rintakabinti Bambang Kusuma**, yang telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, pada tahun 2010, dengan wali nikah ayah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungPemohon II, bernamaRusnata,saksi-saksinikahyaituSatria Jaya danBudiadi, sertamas kawinberupa seperangkatalatshalat.

- BahwaPemohon I denganPemohon II tersebuttidakpernahada yang keberatantentang status keduanyasebagaisuamiisteri.
- BahwaPemohon I sewaktupernikahanberstatusdudasedangPemohon II berstatusjandadantidaksesusuan.
- BahwaPemohon I denganPemohon II sebagaisuamiisteritelah dikaruniai 1 orang anak.

BahwaparaPemohonbermaksuduntukmengurusAktanikahuntukkeperluanmemperoleh buku nikahdanmengurusaktekelahirananak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dantujuanpermohonanpara Pemohon, adalah sebagaimanayangtelah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwapara Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknyamemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal19 Nopember 2010, di LingkunganPandan Salas, KelurahanMayura, KecamatanCakranegara, Kota Mataram,dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaituyah kandungPemohon II, dengan mas kawin berupaseperangkatalatshalatdan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Satria Jaya danBudiadi.

Hal. 5 dari 9 hal, No. 0409/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3 dan P4) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan saksi-saksi yaitu Satria Jaya dan Budiadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus duda (bukti P3), sedang Pemohon II berstatus janda (bukti P4) serta tidak sesusuaian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syar'i'at Islam pada tahun 2010 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya untuk persyaratan mengurus Bukunikah, sebagaipersyaratan mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 Nopember 2010, di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, telah memenuhi

Hal. 7 dari 9 hal, No. 0409/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'iyah berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Insan Ariadi bin Busairi**) dengan Pemohon II (**Tasirih binti Rusnata**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2010, di Lingkungan Pandan Salas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.231.000,- (Duaratus tigapuluhsatur ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 M, bertepatan dengan 19 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. dan Dra. KHAFFIDATUL AMANAH, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. HJ. NURHASANAH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. MIFTAKHUL HADI, SH. MH. Drs. FAISAL, MH.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. KHAFFIDATUL AMANAH, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. HJ. NURHASANAH**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 60.000,-
- Panggilan : Rp. 130.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 9 dari 9 hal, No. 0409/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai :Rp.6.000,-  
Jumlah :Rp.231.000,-

(Duaratustigapuluhsaturibu rupiah)

Salinansesuaiiaslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

**H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)